

PENDEKATAN TAFSIR MAQĀṢIDY IBN ‘ĀSHŪR
(Studi Kasus atas Ayat-ayat *Hifzu al-‘Aql*)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi
Ilmu al-Qur’an dan Tafsir



Oleh:

FATIMATUZ ZAHRO

NIM: E73214051

PRODI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuz Zahro

NIM : E73214051

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "PENDEKATAN TAFSIR MAQĀSIDY IBN 'ĀSHŪR (Studi Kasus atas Ayat-ayat *Hifzu al-'aql*)" secara keseluruhan adalah hasil peneliti atau karya saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 20 April 2018



FATIMATUZ ZAHRO

NIM:E73214051

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Fatimatuz Zahro ini telah dipertahankan didepan
Tim Penguji skripsi

Surabaya, 18 April 2018
Mengesahkan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS ILMU HUKUM, ILMU POLITIK DAN FILSAFAT



Dekan,

Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji

Ketua

H. Moh. Hadi Sucipto, Lc., MHI
NIP. 197503102003121003

Sekretaris,

Drs. H. Fadjrul Hakam C. MM
NIP. 195907061982031005

Penguji I,

Dr. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006


Penguji II,

Hj. Musyarrofah, MHI
NIP. 197106141998032002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro, NIM: E73214051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Dosen Pembimbing 1



H. Moh. Hadj Sucipto, Lc., MHI

NIP:197503102003121003

Surabaya, 10 April 2018

Dosen Pembimbing 2



Dr. Abd. Djalal, M.Ag

NIP: 197009202009011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATIMATU2 ZAHRO
NIM : E73214051
Fakultas/Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : fzah.f2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pendekatan Tafsir Maqasidy Ibn Ashur (Studi Kasus atas Ayat-Ayat
Hifzu al-'Agil)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2018

Penulis


(FATIMATU2 ZAHRO)
nama terang dan tanda tangan

adalah seorang ilmuan yang bermazhab Maliki namun dalam kitab tafsirnya dia samasekali tidak mengunggulkan madzhabnya sendiri, bahkan ia sangat obyektif dalam menulis kitab tafsir karyanya ini.

Ibn ‘Ashur dilahirkan dalam lingkungan yang memang gemar mencari ilmu, tak heran jika Ibnu ‘Ashur menjadi seorang yang memiliki intelektual tinggi di masanya. Beliau belajar Alquran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, didekat kediamannya. Sesudah menghafal Alquran, beliau masuk dalam lembaga Zaitunah hingga beliau ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Zaitunah adalah sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berafiliasi kepada mazhab Maliki dan hanya sebagian yang menganut mazhab Hanafi. Masjid ini juga merupakan lembaga pendidikan yang bonafid setaraf dengan al-Azhar. Ia merupakan masjid dari sekian masjid kuno yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi dan penyebaran ilmu. Selain belajar kepada ayahnya, Syaikh Muhammad bin ‘Ashur, beliau juga belajar kepada tokoh-tokoh terkemuka di kampung halamannya seperti Shaikh Ibrahim al-Riyahi, Shaikh Muhammad bin al-Khaujah, Shaikh ‘Ashur al-Sahili, dan Shaikh Muhammad al-Khadr.²

Ibnu Ashur adalah seorang ulama penerus al-Shaṭībī, tidak hanya menghidupkan kembali teori *maqāṣid al-sharī’ah* al-Shaṭībī, dia juga berusaha mengaplikasikan teori *maqāṣid al-sharī’ah* dalam kitab tafsirnya tersebut. Dalam

² *Jurnal Syahadah Vol. II, No. II, Oktober 2014*, Mani’ Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 313.

Problem urgen dalam penafsiran berkuat dalam dua kaidah dasar, yakni *al-ibrah bi 'umūmi al-lafzi lā bi khusūsi al-sababi* (ketetapan makna didasarkan pada universalitas keumuman teks, bukan pada kekhususan sebab), yakni metode tafsir yang berorientasi tekstual, bertumpu pada kerangka berpikir verbal-tekstual, serta penjelasannya yang mengandalkan nalar *bayāni* (teks) yang menyesuaikan dengan kaidah-kaidah normatif kebahasaan. Kedua, kaidah *al-ibrah bi khusūsi al-sababi lā bi 'umūmi al-lafzi* (ketetapan makna didasarkan pada kekhususan sebab, bukan pada keumuman teks), dikenal dengan metode tafsir kontekstual yang didasarkan pada kerangka pikir yang berkembang dalam metode sosial kontemporer.

Maqāṣidu al-Sharī'ah sendiri maknanya adalah makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣidu al-Sharī'ah* dikalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *Asrār al-Sharī'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah swt. Disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan disyariatkan pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan *khamr* untuk menjaga kesehatan akal manusia.

Al-Shatibi sebagai penggagas pertama *maqāṣid shari'ah* yang kemudian gagasannya diteruskan oleh Ibn Ashur mensyaratkan orang yang ingin memahami Alquran hendaknya memposisikan dirinya sebagai orang Arab. Sebab, mengingat turunnya Alquran pada masanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab yang mana memang realitanya sebagian besar sebab turun ayat per ayat Alquran adalah karena kejadian tertentu di masa itu. Dengan memposisikan diri sebagai orang Arab seseorang dengan mudah dapat menangkap makna dibalik turunnya suatu ayat dalam Alquran, serta merasakan maksud atau tujuan yang ada dibalik ayat tertentu. Misal, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

Jika seseorang terbiasa mengukur sisi keadilan dari “kesamaan hasil” dalam hitungan angka maka perbedaan hasil pendapatan dalam waris dianggap tidak adil. Namun jika seseorang memposisikan dirinya sebagai orang Arab yang mana realitanya pada masa itu perempuan tidak berhak sama sekali mendapat hak waris, kemudian Alquran turun memberi keadilan bagi perempuan dengan memberi kaum perempuan setengah dari hak laki-laki. Sedangkan persoalan laki-laki memiliki hak dua kali lipat dari perempuan itu karena laki-laki mengemban hak nafkah keluarga secara mutlak.

Inilah yang dimaksud As-Shatibi mensyaratkan seseorang untuk memposisikan dirinya sebagai orang Arab. Dengan mengikuti syarat As-Shatibi di atas maka seseorang yang ingin memahami Alquran dapat memahami Alquran dengan sempurna sebab ia mengetahui konteks sosial pada saat Alquran turun.

C. Kekurangan dan Kelebihan Penafsiran Ibn Ashur

Kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Ashur ini memiliki kelebihan serta kekurangan didalamnya. Kelebihan yang terdapat dalam kitab tafsir ini adalah kekonsistenan Ibnu Ashur dalam menjelaskan berbagai bidang dalam ruang lingkup bidang tersebut. Jika menjelaskan fiqh, maka Ibnu Ashur menjelaskan pendapat-pendapat ulama fiqh yang berbicara tentang ayat yang sedang dibahas, kemudian dia mentarjih pendapat mana yang akan lebih diunggulkan kemudian pendapat mana yang kemudian dikeseampingkan. Selain itu, Ibnu Shur juga terlihat obyektif dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, dia samasekali tidak mengunggulkan mazhab tertentu meski mazhab tersebut adalah mazhab yang dianutnya.

Kekurangan tafsir ini adalah terlalu bertele-tele sehingga menyulitkan pembacanya untuk memahami pesan yang terkandung dalam penafsirannya. Pembaca harus memiliki panduan khusus untuk memahami maksud dalam penafsiran yang ditulis Ibnu Ashur. Tafsir ini tidak cocok untuk pemula yang masih baru akan membaca kitab tafsir, namun kitab ini cocok dibaca dan dikaji oleh orang-orang yang berkompeten dalam keilmuan tafsir dan ulūmu Alquran.

D. Implikasi penafsiran Ibnu Ashur terhadap Era Kontemporer

Penafsiran ini memiliki implikasi yang sangat besar untuk penafsiran-penafsiran kontemporer setelahnya. Penafsiran ini seakan menjadi pintu gerbang penelitian-penelitian baru yang akan ada setelahnya dengan membaca kitab karangan Ibnu ‘Āshūr. Banyak kajian-kajian baru yang terdapat dalam kitab ini

